



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 **Nama lengkap** : **EKO HARIANTONI Bin SAHIRIN;**
- 2 **Tempat lahir** : **Tanjung Seru;**
- 3 **Umur/tanggal lahir** : **18 Tahun/4 Juli 2000;**
- 4 **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**
- 5 **Kebangsaan** : **Indonesia;**
- 6 **Tempat tinggal** : **Desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;**
- 7 **Agama** : **Islam;**
- 8 **Pekerjaan** : **Tani;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 12 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 14 Nopember 2018 s/d tanggal 13 Desember 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d tanggal 1 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO HARIANTONI BIN SAHIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO HARIANTONI BIN SAHIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru dengan Nomor Polisi: BD 2287 PO,
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor STNK: 06710912, Nomor Rangka: MH1JBK117GK304985 an. ALI BANDA dan nomor mesin: JBK1E-1303266.dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA" warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE"dikembalikan kepada saksi korban atau yang mewakili an. SUGIANTO BIN Alm. BURDALAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKO HARIANTONI BIN SAHIRIN baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. ESON (DPO) dengan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/IX/2018/Reskrim, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2018, bertempat di Rumah milik saksi korban / pelapor SUGIANTO BIN Alm. BURDALAN di Desa Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa Eko dan Sdr. Eson (DPO) dipinggir jalan Dusun Liku tiga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menyusun rencana untuk melakukan pencurian di rumah yang ada warungnya milik saksi korban / pelapor Sugianto di Desa Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Terdakwa dan Sdr. Eson (DPO) kemudian berangkat menuju rumah / warung milik saksi korban / pelapor menggunakan sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam Nomor Polisi BD 2287 PQ yang dipinjam Sdr. Eson (DPO) dari temannya bernama Aldo. Setelah sampai di depan rumah yang ada warungnya milik saksi korban / pelapor Sdr. Eson (DPO) langsung masuk ke dalam warung dan dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil kotak rokok dari kaca (etalase) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng "NISSIN WAFERS CHOCOLATE" berisi uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok dengan berbagai merk antara lain; 4 (empat) bungkus rokok merk "SURYA 16", 4 (empat) bungkus rokok merk "SAMPOERNA", 4 (empat) bungkus rokok merk "MAGNUM", 3 (tiga) bungkus rokok merk "MLD", 3 (tiga) bungkus rokok merk "DJARUM", 3 (tiga) bungkus rokok merk "PANAMAS", 3 (tiga) bungkus rokok merk "SURYA PRO", 3 (tiga) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM", 2 (dua) bungkus rokok merk "DJI SAM SU", 1 (satu) bungkus rokok merk "U-MILD", sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai situasi keadaan. Setelah mengambil kotak rokok dari warung milik saksi korban / pelapor tersebut Sdr. Eson (DPO) langsung menuju tempat terdakwa menunggu dan bersama-sama pergi dengan menggunakan sepeda motor. Saksi korban yang sempat melihat kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa dan rekannya.

Bahwa atas hasil dari usaha terdakwa dan Sdr. Eson (DPO) mengambil barang-barang yang ada di warung milik saksi korban / pelapor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver dan 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih. Pada saat di pinggir jalan gang yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Sdr. Eson (DPO) membuang kotak rokok dari kaca (etalase) dan mengambil rokok yang lain yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban mengakibatkan kerugian pada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIANTO BIN Alm. BURDALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi yang ada warungnya di Dusun Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama temannya telah mengambil rokok beserta kotak etalasanya milik saksi;
- Bahwa awalnya ketika saksi akan melakukan sholat maghrib, saksi mendengar ada bunyi "cring, cring" yang berasal dari uang logam yang berada di dalam kaleng yang berada di dalam kotak rokok milik saksi, kemudian saksi langsung melihat ke dalam warung dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengangkat dan kemudian membawa kotak rokok yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus rokok dengan berbagai merk dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang logam dan kertas, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengejar terdakwa dan rekannya karena terdakwa dan rekannya dengan cepat menggunakan sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00

Wib bertempat di rumah saksi yang ada warungnya di Dusun Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama temannya telah mengambil rokok beserta kotak etalasanya milik saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang menggoreng bawang, sementara suami saksi akan melakukan sholat Maghrib, tiba-tiba suami saksi mendengar bunyi gemerincing yaitu bunyi uang logam di dalam kaleng yang ada dalam kotak rokok di warung, kemudian suami saksi langsung melihat ke warung dan disana sudah ada seseorang yang mengangkat dan membawa kotak rokok dari kaca (etalase) yang berisi rokok dan uan, suami saksi kemudian langsung mengejar terdakwa dan rekannya tetapi tidak dapat dikejar karena terdakwa dan rekannya pergi menggunakan sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2287 PQ, dan selanjutnya suami saksi kembali ke warung dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dari warung saksi adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok/etalase terbuat dari kaca yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE" dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk antara lain;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "SURYA 16".
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "SAMPOERNA".
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "MAGNUM".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "MLD".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "DJARUM".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "PANAMAS".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "SURYA PRO".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM KRETEK".
 - 2 (dua) bungkus rokok merk "DJI SAM SU".
 - 1 (satu) bungkus rokok merk "U-MILD".
- Bahwa pelaku dari pengambilan barang milik saksi tersebut menurut suami saksi adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma bersama-sama dengan rekannya yang tidak diketahui identitasnya oleh suami saksi;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu ketika akan membawa etalase rokok beserta isinya kepada kami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, kami mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. LIZA RANURI BINTI MISNAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi SUGIANTO yang ada warungnya di Dusun Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama temannya telah mengambil rokok beserta kotak etalasanya milik saksi SUGIANTO;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi untuk mengambil air wudhu, lalu saksi mendengar ada suara jeritan dari arah rumah / warung milik saksi korban yang berhadapan dengan rumah saksi, dimana sebelum mendengar jeritan tersebut saksi sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam berada di depan warung milik saksi korban SUGIANTO, kemudian 1 (satu) orang pelaku yang membonceng di belakang langsung turun dari motor dan mengambil kotak rokok yang berisi rokok dan uang yang berada di dalam warung saksi korban SUGIANTO, sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu diatas sepeda motor di depan warung, kemudian setelah berhasil mengambil kotak rokok tersebut mereka berdua langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban SUGIANTO yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar pelaku tetapi tidak berhasil menangkap keduanya karena pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian dengan cepat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa melihat langsung kejadian pencurian tersebut dengan jarak sekitar \pm 15 (lima belas) meter karena posisi saksi pada saat itu berada di depan rumah saksi, dan rumah saksi tersebut berhadapan dengan rumah / warung saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku dari dalam rumah / warung milik saksi korban adalah 1 (satu) buah kotak rokok berisi rokok dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama temannya tidak ada meminta izin kepada pemilik warung (saksi korban SUGIANTO) ketika akan membawa / mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian materi terhadap saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah yang ada warungnya milik saksi korban SUGIANTO yang terletak di Dusun Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama sdr ESON (DPO) telah mengambil etalase rokok yang berisi rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO;
- Be ketika mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama ESON mengendarai sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam biru dengan Nomor Polisi BD 2287 PQ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) berada di pinggir jalan menyusun rencana untuk melakukan pengambilan barang di rumah saksi korban SUGIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Liku Tiga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, kemudian setelah perencanaan tersebut Terdakwa dan Sdr. ESON jalan-jalan terlebih dahulu sembari menunggu waktu malam untuk melakukan pencurian, kemudian setelah hari malam terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) menuju rumah saksi korban yang ada warungnya, selanjutnya ketika telahsampai di depan warung saksi korban SUGIANTO Sdr. ESON (DPO) langsung turun dari sepeda motor, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin masih menyala, setelah itu Sdr. ESON (DPO) langsung masuk ke dalam warung dan mengambil kotak rokok dari kaca (etalase) berisi rokok dengan berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kaleng yang berada di dalam kotak rokok tersebut,kemudian kami langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi diseputaran tempat terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) melakukan pencurian, sedangkan peran Sdr. ESON (DPO) adalah mengambil kotak rokok yang berisi rokok dengan berbagai merk beserta uang didalam warung;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. ESON (DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi korban SUGIANTO ketika akan membawa / mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil tersebut, Terdakwa mendapatkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
puskus rokok antara lain 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver dan 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih;

- Bahwa kotak rokok terbuat dari kaca (etalase) dibuang oleh Sdr. ESON (DPO) di pinggir jalan gang yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sementara sisa rokok-rokok yang lain serta uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ESON (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan uang dan sisa rokok tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Sdr. ALDO yang dipinjam oleh Sdr. ESON (DPO), Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. ALDO tahu apakah motor miliknya digunakan terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibat perbuatan terdakwa yang telah mencuri barang-barang milik saksi korban telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru dengan Nomor Polisi: BD 2287 PQ,
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor STNK: 06710912, Nomor Rangka: MH1JBK117GK304985 an. ALI BANDA dan nomor mesin: JBK1E-1303266.
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA" warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE"

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi yang ada warungnya di Dusun Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama ESON (DPO) telah mengambil kotak etalase dari bahan kaca yang berisi rokok dan juga kaleng bekas wafer Nissin yang berisi uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) berada di pinggir jalan menyusun rencana untuk melakukan pengambilan barang di rumah saksi korban SUGIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Liku Tiga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, kemudian setelah perencanaan tersebut Terdakwa dan Sdr. ESON jalan-jalan terlebih dahulu sembari menunggu waktu malam untuk melakukan pencurian, kemudian setelah hari malam terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) menuju rumah saksi korban yang ada warungnya, selanjutnya ketika telah sampai di depan warung saksi korban SUGIANTO Sdr. ESON (DPO) langsung turun dari sepeda motor, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin masih menyala, setelah itu Sdr. ESON (DPO) langsung masuk ke dalam warung dan mengambil kotak rokok dari kaca (etalase) berisi rokok dengan berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kaleng yang berada di dalam kotak rokok tersebut, kemudian kami langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi korban SUGIANTO ketika akan melakukan sholat maghrib, mendengar ada bunyi "cring, cring" yang berasal dari uang logam yang berada di dalam kaleng yang berada di dalam kotak rokok milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung melihat ke dalam warung dan ternyata kotak rokok telah dibawa oleh seorang laki-laki, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengejar pelaku (terdakwa dan rekannya), akan tetapi karena terdakwa dan rekannya dengan cepat melarikan diri menggunakan sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2287 PQ, saksi korban tidak dapat mengejanya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi disepulatan tempat terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) melakukan pencurian, sedangkan peran Sdr. ESON (DPO) adalah mengambil kotak rokok yang berisi rokok dengan berbagai merk beserta uang didalam warung;
- Bahwa saat kejadian, kondisi di warung dan sekitarnya sedang sepi karena waktu maghrib dan sudah agak gelap;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. ESON (DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi korban SUGIANTO ketika akan membawa / mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa adapun rincian barang-barang yang diambil terdakwa dari warung saksi korban SUGIANTO adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok/etalase terbuat dari kaca yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE" dan 30 (tiga

puluh) bungkus rokok berbagai merk antara lain;

- 4 (empat) bungkus rokok merk "SURYA 16".
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "SAMPOERNA".
 - 4 (empat) bungkus rokok merk "MAGNUM".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "MLD".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "DJARUM".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "PANAMAS".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "SURYA PRO".
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM KRETEK".
 - 2 (dua) bungkus rokok merk "DJI SAM SU".
 - 1 (satu) bungkus rokok merk "U-MILD".
- Bahwa dari barang-barang yang diambil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian berupa 2 Bungkus rokok antara lain 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver dan 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih, sedangkan kotak rokok terbuat dari kaca (etalase) dibuang oleh Sdr. ESON (DPO) di pinggir jalan gang yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sementara sisa rokok-rokok yang lain serta uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ESON (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan uang dan sisa rokok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EKO HARIANTONI Bin SAHIRIN telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi yang ada warungnya di Dusun Batuan Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama ESON (DPO) telah mengambil kotak etalase dari bahan kaca yang berisi rokok dan juga kaleng bekas wafer Nissin yang berisi uang milik saksi korban SUGIANTO;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) berada di pinggir jalan menyusun rencana untuk melakukan pengambilan barang di rumah saksi korban SUGIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Liku Tiga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, kemudian setelah perencanaan tersebut Terdakwa dan Sdr. ESON jalan-jalan terlebih dahulu sembari menunggu waktu malam untuk melakukan pencurian, kemudian setelah hari malam terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) menuju rumah saksi korban yang ada warungnya, selanjutnya ketika telah sampai di depan warung saksi korban SUGIANTO Sdr. ESON (DPO) langsung turun dari sepeda motor, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin masih menyala, setelah itu Sdr. ESON (DPO) langsung masuk ke dalam warung dan mengambil kotak rokok dari kaca (etalase) berisi rokok dengan berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kaleng yang berada di dalam kotak rokok tersebut, kemudian kami langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi korban SUGIANTO ketika akan melakukan sholat maghrib, mendengar ada bunyi “cring, cring” yang berasal dari uang logam yang berada di dalam kaleng yang berada di dalam kotak rokok milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung melihat ke dalam warung dan ternyata kotak rokok telah dibawa oleh seorang laki-laki, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengejar pelaku (terdakwa dan rekannya), akan tetapi karena terdakwa dan rekannya dengan cepat melarikan diri menggunakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri GONDAREVO FIT warna hitam dengan Nomor Polisi BD

2287 PQ, saksi korban tidak dapat mengejanya;

Menimbang, bahwa adapun rincian barang-barang yang diambil terdakwa dari warung saksi korban SUGIANTO adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok/etalase terbuat dari kaca yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE" dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk antara lain;

- 4 (empat) bungkus rokok merk "SURYA 16".
- 4 (empat) bungkus rokok merk "SAMPOERNA".
- 4 (empat) bungkus rokok merk "MAGNUM".
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "MLD".
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "DJARUM".
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "PANAMAS".
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "SURYA PRO".
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM KRETEK".
- 2 (dua) bungkus rokok merk "DJI SAM SU".
- 1 (satu) bungkus rokok merk "U-MILD".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan ESON (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok/etalase terbuat dari kaca yang berisi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE" dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk, kemudian Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dari tempatnya semula di warung milik saksi korban SUGIANTO, dimana ketika di perjalanan ESON membuang etalase kaca tersebut dan selanjutnya atas barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa mendapatkan bagiannya dan sisanya dibawa oleh ESON, sehingga disini Terdakwa bersama dengan ESON telah mengambil suatu barang milik saksi korban SUGIANTO dengan memindahkan etalase kaca yang berisi berbagai macam rokok serta sejumlah uang tersebut dari kekuasaan saksi korban SUTION ke dalam kekuasaan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan ESON memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO, yaitu tanpa meminta ijin kepada saksi korban SUGIANTO sebelum mengambilnya, dan jikalau Terdakwa dan ESON meminta ijin pasti saksi korban SUGIANTO tidak akan mengijinkannya, ESON yang mengajak Terdakwa mengambil barang-barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut, akan tetapi Terdakwa juga mengamini ajakan tersebut dimana mereka mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki seolah-olah dialah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa dan ESON tersebut telah mengakibatkan saksi korban SUGIANTO menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan ESON;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa kejadian pengambilan etalase kaca yang berisi rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO yang dilakukan Terdakwa bersama ESON terjadisekitar pukul 19.00 WIB ketika kondisi di warung dan sekitarnya sedang sepi karena waktu maghrib dan sudah agak gelap;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. ESON (DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi korban SUGIANTO ketika akan membawa / mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan ESON telah mengambil etalase kaca yang berisi rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO pada malam hari, dimana 19.00 WIB tersebut matahari dalam kondisi sudah terbenam akan tetapi belum terbit, dimana etalase kaca yang berisi rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO tersebut ada di dalam warung dan ESON masuk dengan cara lewat bagian depan warung yang terbuka dan mereka mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi ZARTONI;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa-gani dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa dalam mengambil etalase kaca yang berisi rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO tersebut dilakukan oleh ESON;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi disepulatan tempat terdakwa dan Sdr. ESON (DPO) melakukan pencurian, sedangkan peran Sdr. ESON (DPO) adalah mengambil kotak rokok yang berisi rokok dengan berbagai merk beserta uang didalam warung;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang diambil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian berupa 2 Bungkus rokok antara lain 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver dan 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih, sedangkan kotak rokok terbuat dari kaca (etalase) dibuang oleh Sdr. ESON (DPO) di pinggir jalan gang yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sementara sisa rokok-rokok yang lain serta uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ESON (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan uang dan sisa rokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil etalase kaca berisi berbagai macam roko dan uang tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dimana antara Terdakwa dan ESON telah bekerja bersama-sama untuk terselesaikannya pengambilan barang-barang milik saksi korban SUGIANTO tersebut dan diantara mereka sudah mempunyai tugas masing-masing;

Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa bersama ESON merupakan orang yang telah mengambil barang berupa etalase kaca yang berisi rokok dan uang milik saksi korban SUGIANTO yang diletakkan di dalam warung pada malam hari tanpa ijin dari pemiliknya, maka terhadap unsur ke-1 barang siapa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru dengan Nomor Polisi: BD 2287 PQ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor STNK: 06710912, Nomor Rangka: MH1JBK117GK304985 an. ALI BANDA dan nomor mesin: JBK1E-1303266.

Oleh karena barang bukti tersebut menurut Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa, melainkan milik ALDO dan nilai barang yang diambil tidaklah sebanding dengan nilai Motor jika Motor disita untuk Negara sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.;

- 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA" warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE"

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik saksi korban SUGIANTO BIN Alm. BURDALAN, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63 ayat (1) Ke-3 ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa EKO HARIANTONI Bin SAHIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru dengan Nomor Polisi: BD 2287 PQ;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor STNK: 06710912, Nomor Rangka: MH1JBK117GK304985 an. ALI BANDA dan nomor mesin: JBK1E-1303266.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA EVOLUTION" warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merk "SAMPOERNA" warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng merk "NISSIN WAFERS CHOCOLATE"
Dikembalikan kepada saksi korban SUGIANTO BIN Alm. BURDALAN;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Fajar Muttaqien,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Merry Harianah, S.H.,M.H.**

Heny Faridha, S.H.,M.H.

2. **Sigit Subagiyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan